

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Peredaran minuman keras tanpa izin edar (*illegal*) merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sering disebut sebagai minuman keras *illegal* sebab tidak memiliki izin.

Sebagai bentuk penanggung jawab instansi yang bertanggung jawab di wilayah Kota Batam yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /PMK.01 / 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam adalah pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Khususnya minuman keras tanpa izin edar. Untuk mengawasi peredaran minuman keras tanpa izin mengacu kepada jenis pengawasan terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (*illegal*). Hal ini Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam melakukan pengawasan menggunakan Pengawasan yang bersifat Built in, Pengawasan yang bersifat intelijen dan Pengawasan pemeriksaan pembukuan / *Post Clearance Audit*. Sehingga dengan adanya kewenangan dalam melakukan pengawasan,

dapat mencegah dan meminimalisir adanya peredaran minuman keras tanpa izin edar (*illegal*) agar kerugian negara tidak terus meningkat.

2. Penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras tanpa izin (*illgal*) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pre – Emtif :

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya awal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Menjadikan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Sebagai acuan bertindak oleh pegawai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana peredaran.

- Preventif:

Melakukan pengawasan dan pengamatan dengan cara patroli laut dengan menggunakan kapal patroli untuk mengawasi kapal – kapal kargo, kayu maupun HSC (*High Speed Craft*) yang bermuat barang dari luar negeri ke daerah pabean untuk kemudian dilakukan penegahan atau pemeriksaan dokumen atas barang yang dibawa.

- Represif:

Melakukan penangkapan dan penyitaan atas barang dan kapal jika barang tidak dilindungi oleh dokumen yang sah, maupun barang

yang illegal serta melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana peredaran.

Pengawasan kegunaan tersebut memastikan bahwa setiap importasi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin berupa NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan memiliki kuota impor dari BP Batam, serta memastikan barangnya telah sesuai dengan yang diberitahukan, serta untuk peredaran minuman keras *illegal* di Kota Batam, bea cukai juga berperan untuk meminimalisirnya dengan cara melakukan operasi pasar secara berkala.

B. Keterbatasan

Hal yang menjadi keterbatasan Peneliti dalam mengerjakan Skripsi ini adalah keterbatasan waktu oleh Peneliti. Dimana dalam mengerjakan Skripsi ini Peneliti masih menjalankan perkuliahan di Universitas Internasional Batam. Selain itu Peneliti mengalami kesulitan dalam hal proses observasi dimana pengajuan surat observasi yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam pengajuan wawancara dan meminta data-data kepada pihak instansi pemerintah memakan waktu yang cukup lama juga mengingat harus adanya penyesuaian waktu dari pihak yang akan diwawancarai. Sehingga proses observasi yang dilakukan oleh Peneliti sangat memakan waktu. Namun berkat kerja keras dan bimbingan dari dosen pembimbing, puji Tuhan Peneliti tetap berhasil menyelesaikan penelitian skripsi ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Peneliti akan merekomendasikan kepada:

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam untuk memepertahankan dan memperkuat terhadap fungsi Pengawasan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Aparat Bea dan Cukai Batam terhadap Peredaran Minuman Keras tanpa Izin (*Illegal*) di Kota Batam agar aparat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam selalu bekerjasama dengan setiap instansi yang juga bertanggung jawab atau memiliki tugas dalam hal penegakan hukum di laut indonesia guna menghindari perbuatan – perbuatan yang merugikan negara indonesia terutama menghindari peredaran yang terjadi di laut NKRI. Maka diharapkan adanya komunikasi yang baik, cepat dan tanggap atas setiap adanya kecurigaan terhadap kapal – kapal yang melintasi di daerah laut indonesia agar selalu dilaksanakannya pengawasan dan pengamatan juga pemeriksaan atas kapal – kapal kargo, Kayu, maupun HSC (*High Speed Craft*) tersebut dan menjaga serta mengawasi setiap pelabuhan – pelabuhan yang dicurigai merupakan pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus yang selama ini menjadi salah satu tempat masuknya barang – barang tersebut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dan/atau harus dikenakan biaya – biaya impor yang merugikan negara Indonesia.

2. Pengusaha

Di dalam bidang ekspor impor ini diperlukan kesadaran dari seluruh pihak baik pengusaha pabrik, importir, pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, maupun pengusaha tempat penjualan eceran supaya memperhatikan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan khususnya yang terkait dengan produksi dan peredaran minuman keras mengandung etil alcohol.

3. Masyarakat

Aparat bea dan cukai juga harus bekerjasama dengan masyarakat – masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai yang rawan menjadi pelabuhan tikus oleh pelaku peredaran agar kemudian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dapat langsung melaporkan jika ada orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana terhadap peredaran yang sedang membongkar muatannya. Dan untuk menarik kemauan masyarakat tersebut maka aparat Bea dan Cukai dapat memberi apresiasi atau penghargaan berupa hadiah sesuai kesepakatan antar aparat bea dan cukai lainnya, dengan demikian diharapkan masyarakat akan mau bekerja sama dengan baik karena secara tidak langsung bantuan mereka juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal penangkapan pelaku tindak pidana peredaran.